

## PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK PENSIUNAN MELALUI SOSIALISASI PELAPORAN SPT TAHUNAN MENGGUNAKAN APLIKASI CORETAX DI RT 2 RW 4 KEBRAON

Suharto <sup>1\*</sup>, Dini Ayu Pramitasari <sup>1</sup>, Umar Burhan <sup>1</sup>, Nekky Rahmiyati <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Gresik

<sup>2</sup> Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

\*Email: hartodua580129@gmail.com

### Abstrak

Peralihan sistem pelaporan SPT Tahunan menggunakan aplikasi Coretax mulai tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak usia lanjut. Pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh temuan di RT 2 RW 4 Kebraon, Surabaya, di mana banyak pensiunan berniat tidak melaporkan SPT Tahunan karena kebingungan mengoperasikan Coretax dan adanya miskonsepsi bahwa masa pensiun menggugurkan kewajiban lapor pajak. Tujuan program ini adalah memberikan edukasi hukum perpajakan dan pelatihan teknis aplikasi Coretax guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak lansia. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan *Problem Solving* berbasis Analisis SWOT. Pelaksanaan difokuskan pada pengumpulan warga melalui komunitas jamaah masjid sebagai penggerak (kader pajak) bagi warga lainnya. Hasil pengabdian yang dilaksanakan pada 8 Maret 2026 menunjukkan peningkatan pemahaman warga terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 bahwa wajib pajak aktif tetap wajib lapor meskipun sudah pensiun. Selain itu, warga juga mendapatkan pemahaman teknis tata cara pelaporan menggunakan Coretax. Kesimpulannya, pendekatan komunal melalui jamaah masjid terbukti efektif menekan kelemahan usia lanjut dan ancaman lingkungan, serta berhasil memotivasi para pensiunan untuk tetap taat memenuhi kewajiban perpajakannya secara digital.

**Kata kunci:** coretax, kepatuhan pajak, pensiunan, pengabdian masyarakat, SPT tahunan

### Abstract

*The transition of the Annual Tax Return reporting system using the Coretax application starting in 2026 has raised concerns among elderly taxpayers. This community service is motivated by findings in RW 04, Kebraon, Surabaya, where many retirees intend not to report their taxes due to confusion in operating Coretax and the misconception that retirement eliminates tax reporting obligations. The objective of this program is to provide tax law education and technical training on Coretax to improve elderly taxpayer compliance. The implementation method uses a problem solving approach based on SWOT Analysis. The program focused on gathering residents through the mosque congregation community as peer motivators for others. The results of the activity held on March 8, 2026, showed an increase in residents' understanding of Law Number 6 of 1983, recognizing that active taxpayers must still report despite being retired. Furthermore, residents gained technical understanding of reporting procedures using Coretax. In conclusion, the communal approach through mosque congregations is proven effective in mitigating the weaknesses of old age and environmental threats, successfully motivating retirees to remain compliant with their digital tax obligations.*

**Keywords:** annual tax return, community service, coretax, retirees, tax compliance.

### Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang sangat bergantung pada kepatuhan Warga Negara selaku Wajib Pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap warga yang masih berstatus Wajib Pajak aktif memiliki kewajiban untuk melaporkan

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan [1]. Kewajiban ini tidak secara otomatis gugur meskipun Wajib Pajak telah memasuki masa pensiun, selama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bersangkutan masih berstatus aktif.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem pelayanan. Berdasarkan pengumuman DJP pada 10 Oktober 2025, mulai awal tahun 2026 pelaporan SPT Tahunan untuk periode pajak 2025 diwajibkan menggunakan sistem baru yang bernama *Coretax*. Inovasi ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan administrasi perpajakan. Namun, di lapangan, transisi teknologi ini menimbulkan permasalahan baru, khususnya bagi kelompok Wajib Pajak usia lanjut atau pensiunan.

Berdasarkan analisis situasi di RT 2 RW 4 Kelurahan Kebraon, ditemukan dua permasalahan utama. Pertama, terdapat kekeliruan persepsi yang kuat di kalangan pensiunan yang menganggap bahwa setelah mereka purna tugas (pensiun), mereka tidak lagi memiliki kewajiban membuat laporan SPT Tahunan Pribadi. Kedua, gagap teknologi. Banyak Wajib Pajak lansia yang berniat untuk mengabaikan pelaporan SPT Tahunan akibat kebingungan dan ketidakmampuan mengoperasikan aplikasi *Coretax*.

Penelitian terdahulu oleh Rahayu & Susanti (2024) menegaskan bahwa literasi digital yang rendah menjadi faktor utama menurunnya kepatuhan pajak pada Wajib Pajak lansia saat terjadi digitalisasi sistem administrasi perpajakan [2]. Lebih lanjut, penelitian Hidayatullah (2023) menyebutkan bahwa pendekatan komunal dan pendampingan sebaya sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman teknologi bagi kalangan lanjut usia [3].

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan sebuah *problem solving* yang terstruktur. Tim pengabdian bermaksud melakukan program pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan agar Wajib Pajak aktif usia pensiun bersedia dan mampu membuat laporan SPT Tahunan Pribadi. Solusi ini dirancang menggunakan Analisis SWOT dengan memanfaatkan potensi lokal komunitas warga untuk mengurai permasalahan ketidakpatuhan tersebut.

## Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah (*problem solving*) yang didasarkan pada pemetaan kondisi sosial masyarakat melalui Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

- Obyek dan Lokasi: Warga usia pensiunan di lingkungan RT 02 RW 04 Kebraon Surabaya.
- Analisis SWOT:
  - S (Kekuatan/Strengths): Warga memiliki kemampuan baca tulis yang baik; rata-rata berpendidikan memadai; dan terdapat warga yang berprofesi sebagai akademisi (Dosen) yang dapat menjadi fasilitator.
  - W (Kelemahan/Weaknesses): Warga telah memasuki usia lanjut sehingga cenderung memiliki motivasi yang menurun (agak malas) dalam mempelajari sistem IT baru.
  - O (Peluang/Opportunities): Terdapat fasilitas masjid sebagai pusat kegiatan warga; dan komunitas/jamaah masjid yang solid serta mudah untuk dikumpulkan.
  - T (Ancaman/Threats): Pengaruh lingkungan atau keluarga yang kurang mendukung sehingga beberapa lansia susah untuk dikumpulkan secara individual di luar kegiatan rutin.

## Strategi Pemecahan Masalah

Berdasarkan hasil analisis SWOT, tim pengabdian merumuskan strategi optimalisasi kekuatan (S) dan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) dan ancaman (T). Strategi yang dipilih adalah melakukan penyuluhan terpusat kepada warga yang aktif di masjid. Warga aktif (jamaah) ini dibekali materi secara komprehensif agar selanjutnya dapat berperan sebagai penggerak (kader) untuk merangkul dan mengajak warga pensiunan lainnya agar bersedia melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *Coretax*.

Pelaksanaan penyuluhan dibagi menjadi dua sesi materi utama:

1. Edukasi dasar hukum perpajakan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983).
2. Praktik/Tata cara pelaporan SPT Tahunan Pribadi menggunakan aplikasi *Coretax*.

## Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat ini telah sukses dilaksanakan pada hari Minggu, 8 Maret 2026, pada pukul 19.15 WIB (ba'da Isya) bertempat di Masjid lingkungan RT 2 RW 04 Kelurahan Kebraon. Pemilihan waktu dan tempat ini terbukti sangat efektif sesuai dengan strategi (O) pada analisis SWOT, di mana jamaah masjid yang mayoritas adalah warga pensiunan dapat berkumpul dengan mudah tanpa terpengaruh ancaman (T) kesulitan mobilisasi warga.

Kegiatan ini dipandu dan dikoordinir secara langsung oleh Sdr. Suharto selaku Koordinator dan Ketua Yayasan Masjid Baitul Mutaalim. Keterlibatan tokoh masyarakat sangat membantu dalam membangun kepercayaan warga dan meminimalisir rasa malas atau keengganan (W) dari para pensiunan untuk mengikuti kegiatan bertema perpajakan.

Materi pertama disampaikan oleh Dini Ayu Pramitasari yang berfokus pada pelurusan miskonsepsi perpajakan. Melalui pemaparan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [1], warga didukasi bahwa status kewajiban pajak melekat pada keaktifan NPWP, bukan pada status kepegawaian. Para pensiunan menyadari bahwa selama mereka belum mengajukan status Non-Efektif (NE) kepada Kantor Pelayanan Pajak, kewajiban pelaporan SPT Tahunan Pribadi tetap berjalan. Pendekatan persuasif ini berhasil mengubah paradigma warga yang awalnya mengira pensiun berarti bebas lapor SPT.

Materi kedua disampaikan oleh Sdr. Umar Burhan yang berfokus pada solusi ketakutan warga terhadap teknologi (IT). Pada sesi ini, dilakukan demonstrasi dan simulasi tata cara pelaporan SPT Tahunan Pribadi menggunakan aplikasi sistem terbaru DJP, yaitu Coretax. Karena peserta memiliki tingkat pendidikan yang rata-rata memadai (S), penyampaian materi teknis dapat diserap dengan baik meskipun berjalan secara perlahan. Warga ditunjukkan langkah demi langkah, mulai dari proses *login*, pengisian data, hingga mendapatkan bukti penerimaan elektronik.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya sekelompok pensiunan dari jamaah masjid yang kini memahami regulasi pajak dan cara menggunakan aplikasi Coretax. Mereka menyatakan komitmennya untuk tidak hanya melaporkan pajak mereka sendiri, tetapi juga bersedia menjadi penggerak bagi warga lansia lainnya di lingkungan RT 02 RW 04 Kelurahan Kebraon. Hal ini membuktikan bahwa hambatan teknologi pada lansia dapat diatasi melalui sosialisasi berbasis komunitas yang inklusif.

## Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat di RT 02 RW 04 Kelurahan Kebraon berhasil memberikan solusi nyata atas keengganan para pensiunan dalam melaporkan SPT Tahunan. Miskonsepsi bahwa purna tugas menghapus kewajiban lapor pajak telah berhasil diluruskan melalui edukasi hukum berdasarkan UU KUP. Ketakutan Wajib Pajak lansia terhadap aplikasi Coretax juga dapat diatasi melalui panduan praktis dan simulasi yang ramah lansia. Penggunaan metode pemecahan masalah berbasis analisis SWOT khususnya strategi memanfaatkan komunitas jamaah masjid sebagai pusat edukasi dan penggerak warga terbukti sangat efektif dalam mengatasi kelemahan motivasi dan kendala pengumpulan massa. Dengan demikian, program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan kesiapan teknis warga lansia untuk tetap mematuhi kewajiban pelaporan pajaknya di era digitalisasi Coretax.

## Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Mandiri ini kami sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Gresik yang telah memberikan fasilitas sehingga program PKM Mandiri ini dapat terlaksana.
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gresik yang telah memberikan fasilitas sehingga program PKM Mandiri ini dapat terlaksana.
3. Bapak Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Gresik yang telah memberikan fasilitas sehingga program PKM Mandiri ini dapat terlaksana.
4. Ibu Kepala LPPM Universitas Gresik yang telah memberikan fasilitas sehingga program PKM Mandiri ini dapat terlaksana.
5. Bapak Ketua RT II RW 4 Kebraon Surabaya

## Daftar Pustaka

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 6 / 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan," 1983.
- [2] Hidayatullah, M., "Pendekatan Komunitas Berbasis Keagamaan dalam Peningkatan Literasi Finansial Lansia," *Jurnal Pengabdian Sosial*, vol. 5, no. 2, pp. 112-120, 2023.
- [3] Rahayu, S., & Susanti, E., "Pengaruh Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Lansia dalam Penggunaan Sistem E-Filing," *Jurnal Kajian Perpajakan Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 45-58, 2024.